



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 63/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT FESMI  
DAN INDRA LESMANA, SERTA IKANG FAWZI  
(V)**

**J A K A R T A  
RABU, 13 APRIL 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 63/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

PT Musica Studios

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Fesmi dan Indra Lesmana, serta I Kang Fawzi (V)

**Rabu, 13 April 2022, Pukul 10.31– 11.12 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan M.P. Sitompul  | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Otto Hasibuan
2. Sordame Purba

**B. Pemerintah:**

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. Razilu                    | (Kemenkumham)  |
| 2. Anggoro Dasananto         | (Kemenkumham)  |
| 3. Liestarini Wulandari      | (Kemenkumham)  |
| 4. Agung Damarsasongko       | (Kemenkumham)  |
| 5. Andriensjah               | (Kemenkumham)  |
| 6. Purwoko                   | (Kemenkumham)  |
| 7. Surdiyanto                | (Kemenkumham)  |
| 8. Achmad Iqbal Taufiq       | (Kemenkumham)  |
| 9. Mareta Kustindiana        | (Kemenkumham)  |
| 10. Ari Juliano              | (Kemenpankraf) |
| 11. Robinson Hasoloan Sinaga | (Kemenpankraf) |
| 12. Nina Azhari              | (Kemenpankraf) |
| 13. Muhammad Fauzy           | (Kemenpankraf) |
| 14. Moch. Nurul Huda         | (Kemenpankraf) |

**C. Pihak Terkait Asprindo:**

Ramsudin Manulang

**D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Asprindo:**

1. Leo Famli
2. Andrian Famli

**E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Piyu:**

1. Yosi A. Mulyadi
2. Nugroho Tri Hartanto
3. Khrisna Kuncahyo Winardi
4. Ahmadi

**F. Pihak Terkait Indra Lesmana:**

Ahmad Z. Ikang Fawzi

## **G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Indra Lesmana:**

1. Panji Prasetyo
2. Ahmad Radinal
3. Marcellius Kirana
4. Ondi Alfonso Pardamean
5. Sawitri Anggraini
6. Ajeng Yessie Triewanty

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.31 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 63/PUU-XIX/2021 dengan agenda Mendengar Keterangan Pihak Terkait, yaitu Indra Lesmana dan Ikang Fawzi, serta dari Pihak Terkait Fesmi. Menurut catatan Panitera semua Pihak hadir, kecuali DPR.

Baik. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Pak Indra Lesmana atau Pak Ikang Fawzi yang akan menyampaikan keterangan, silakan! Atau Kuasa Hukumnya?

**2. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT INDRA LESMANA: PANJI PRASETYO [01:02]**

Selamat pagi, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN [01:02]**

Ya.

**4. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT INDRA LESMANA: PANJI PRASETYO [01:02]**

Jika diperkenankan yang kami ... kami akan membacakan keterangan dari Pihak Fesmi terlebih dahulu jika diperkenankan.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [01:14]**

Kesepakatannya begitu, dipersilakan.

**6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT INDRA LESMANA: PANJI PRASETYO [01:16]**

Oke, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami bacakan keterangan dari Pihak Terkait Fesmi dan empat organisasi lain, kami telah menyampaikan secara lengkap Keterangan Pihak Terkait sebanyak 51 halaman ke Kepanitera Mahkamah Konstitusi. Hari ini jika diperkenankan kami akan hanya membaca ringkasannya, 10 halaman, jika diperkenankan.

## **7. KETUA: ANWAR USMAN [01:38]**

Ya, itu yang bagus. Silakan!

## **8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT INDRA LESMANA: PANJI PRASETYO [01:41]**

Baik, terima kasih. Selamat pagi, kami bertanda tangan di bawah ini para advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Hak Cipta ... Pencipta dan Pelaku Pertunjukan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

1. Federasi Serikat Musisi Indonesia atau Fesmi.
2. Perkumpulan Persatuan Artis Music Melayu Dangdut Indonesia atau PAMMI.
3. Perkumpulan Anugerah Dangdut Indonesia atau ADI
4. Perkumpulan Royalti Anugerah Indonesia atau RAI.

Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, Pihak Terkait III, dan Pihak Terkait IV untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak Terkait.

Para Pihak Terkait dengan ini menyampaikan keterangan ... keterangan sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan langsung dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945 atas Permohonan tanggal 12 November 2021 yang diajukan oleh PT Musica Studio's sebagai Pemohon sebagaimana terdaftar dalam Nomor Perkara 63/PUU-XIX/2021.

I. Keterangan Pihak Terkait.

- A. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) tidak absolut. Bahwa Pasal 18 dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta yang membatasi praktik-praktik pengalihan hak-hak ekonomi melalui perjanjian jual putus atau sold flat dan/atau pengalihan tanpa batas waktu bukan merupakan pelanggaran asas kebebasan berkontrak, melainkan suatu pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang sah dan konstitusional.

Bahwa asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi dari suatu perjanjian bukan merupakan suatu kebebasan yang mutlak, melainkan merupakan kebebasan terbatas.

Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman dalam buku *Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, menjelaskan bahwa secara historis asas kebebasan berkontrak semula dimaknai sebagai kebebasan absolute, namun dalam perkembangannya dimaknai sebagai kebebasan relatif yang perlu diawasi untuk menjamin perlindungan bagi pihak-pihak yang lemah.

Bahwa sejalan dengan pendapat Profesor Dokter Matius ... Mariam Darus Badruzaman, Stephen Waddams dalam artikel jurnal yang berjudul *Unconscionability in Contracts* yang diterbitkan dalam jurnal *The Modern Law Review vol. 39, nomor 4*, berpendapat bahwa asas kebebasan berkontrak tidak absolut dan terhadap asas kebebasan berkontrak perlu diberlakukan perlindungan bagi pihak yang lemah dari penyalahgunaan atau imposition and oppression.

Bahwa selanjutnya pengertian asas kebebasan berkontrak sebagai kebebasan yang tidak absolut dan dapat dibatasi merupakan pengertian yang diterima secara universal, baik dalam sistem common law, maupun civil law.

Bahwa sebagai contoh penerapan asas kebebasan berkontrak dalam sistem common law dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Amerika Serikat pada perkara Chicago, Burlington, and Quincy R. Co. versus McGuire tahun 1911, Chief Justice Charles Hughes berpendapat bahwa kebebasan berkontrak merupakan hal yang terkualifikasi atau qualified yang tidak bersifat absolut, serta kebebasan berkontrak tersebut tidak menimbulkan imunitas dari peraturan yang wajar atau immunity from reasonable regulation.

Bahwa selanjutnya menurut Maria Rosaria Marella dalam artikel yang berjudul *The Old and the New Limits to Freedom of Contract in Europe* yang diterbitkan dalam jurnal *European Review of Contract Law, vol. 2, issue 2*. Dalam sistem Civil Law Eropa, bahkan telah berkembang berbagai model-model pembatasan kebebasan berkontrak, salah satunya yaitu model sosial atau social model yang mengedepankan pembatasan kebebasan berkontrak untuk melindungi pihak-pihak dalam kedudukan yang lebih lemah, yang membatasi ketentuan-ketentuan perjanjian yang tidak adil atau unfair contractual terms.

Bahwa selain itu, sesungguhnya dalam beberapa undang-undang, pembuat undang-undang juga telah melakukan pembatasan-pembatasan terhadap perjanjian-perjanjian keperdataan demi kepentingan umum, contohnya:

- a) Larangan perjanjian-perjanjian yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Undang-Undang Persaingan Usaha.
- b) Pembatasan-pembatasan mengenai pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ... 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Larangan terhadap perjanjian dan/atau pernyataan mengenai kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk nama ... atas nama orang lain atau yang dikenal sebagai perjanjian

nominee sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penanaman Modal.

- d) Syarat-syarat perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa asas kebebasan berkontrak secara universal, baik dalam sistem common law maupun civil law bukan merupakan suatu kebebasan yang bersifat absolut, melainkan suatu kebebasan yang pada prinsipnya dapat dibatasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan.

- B. Hak cipta memiliki sifat kebendaan yang khusus dan tidak dapat dialihkan secara mutlak.

Bahwa hak cipta sebagai suatu hak kebendaan tidak dapat dipersamakan dengan hak atas benda bergerak tidak berwujud pada umumnya. Khususnya sifat hak cipta sebagai suatu benda bergerak tercermin dari sifat hak cipta sebagai hak eksklusif yang terdiri dari hak moral yang melekat secara abadi pada diri pencipta, serta hak ekonomi yang dapat dialihkan secara sementara.

Bahwa mengenai hal ini, Pemohon dalam Permohonannya menyatakan bahwa Permohonan a quo hanya akan membahas mengenai hak ekonomi dan tidak berkenaan dengan moral ... dengan hak moral atas ciptaan.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Para Pihak Terkait sampaikan bahwa hak moral dan hak-hak ekonomi dalam hak cipta adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan melekat pada pencipta. Sehingga adalah sesuatu yang tidak mungkin dan sangat menyesatkan jika membahas mengenai hak cipta semata-mata hanya hak ekonomi, tanpa mengaitkan dengan eksistensi hak moral.

Bahwa mengenai sifat khusus hak cipta, Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. dalam bukunya *Kajian Hukum Ekonomi Hak atas Kekayaan Intelektual*, menyatakan bahwa hak yang bersifat tetap dan eksklusif pada pemiliknya dan pihak lain hanya dapat memperoleh hak tersebut secara sementara dan itu pun akan izin dari pemiliknya.

Bahwa selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e Undang-Undang Hak Cipta, salah satu cara memperoleh hak ekonomi adalah menggunakan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis yang dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah perjanjian lisensi dan perjanjian tidak boleh ... dalam perjanjian tersebut, tidak boleh menjadi suatu sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta dari ciptaannya

sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta.

Bahwa selanjutnya, sifat khusus hak cipta sebagai hak kebendaan adalah adanya pengaturan mengenai pembatasan jangka waktu perlindungan hak cipta itu sendiri. Sebagai contoh, perlindungan hak cipta bagi pencipta berlaku seumur hidup dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta.

Jangka waktu perlindungan hak ekonomi produser fonogram pun dibatasi menjadi 50 tahun sejak fonogram difiksasi. Berdasarkan hak tersebut, dapat dimaknai bahwa dalam hak cipta terdapat pembatasan jangka waktu perlindungan, termasuk kepada para penciptanya sekalipun, sehingga konsep kepemilikan mutlak di dalam hak cipta menjadi sangat tidak relevan.

Berdasarkan hal tersebut, hak ekonomi atas suatu ciptaan merupakan suatu hak eksklusif yang pada prinsipnya melekat pada pencipta, sehingga pihak lain hanya dapat memanfaatkan hak tersebut secara sementara dan itu pun melalui izin dari pencipta, yang menurut ketentuan hak cipta hanya dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi. Karena sifat eksklusif tersebut, hak ekonomi hanya dapat dialihkan secara sementara dan pihak lain tidak dapat memiliki kepemilikan hak cipta tersebut secara mutlak.

- C. Keberlakuan suatu ketentuan undang-undang atau retroaktif merupakan intervensi negara untuk melindungi kepentingan umum.

Bawa asas nonretroaktif melarang keberlakuan surut suatu undang-undang, bukan merupakan asas yang mutlak, melainkan dapat disimpangi oleh undang-undang untuk mencapai hal-hal tertentu. Sebagaimana diterangkan oleh Yarik Kryvoi dan Shaun Matos dalam artikel berjudul *Non-Retroactivity as a General Principle of Law* yang diterbitkan dalam jurnal *Utrecht Law Review*. Mengutip pendapat Cicero, terdapat batasan-batasan terdapat ... terhadap asas nonretroaktif, dimana satu ketentuan undang-undang dapat berlaku surut untuk melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat sangat buruk.

Bahwa asas non-retroaktif yang melarang pemberlakuan surut suatu ketentuan undang-undang hanya berlaku terhadap ketentuan undang-undang menimbulkan hak negara untuk melakukan penuntutan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 ... 65/PUU-II/2004, asas non-retroaktif dapat disimpangi oleh undang-undang yang berlaku dalam keadaan:

1. Berlakuan surut ketentuan undang-undang tersebut merupakan pembatasan hak dan kebebasan masyarakat yang sah sesuai Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu yang diberlakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak, dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat Indonesia.
2. Keberlakuan surut dapat membatasi hak-hak individu tertentu apabila kepentingan umum yang dilindungi memiliki bobot dan sifat yang lebih besar daripada hak-hak individu yang dibatasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asas-asas nonretroaktif pada pokoknya dapat disimpangi apabila penyimpangan tersebut sesuai dengan syarat-syarat pembatasan hak dan kebebasan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta dengan mempertimbangkan proporsionalitas antara hak-hak yang dibatasi dan hak-hak yang dilindungi dengan pemberlakuan surut undang-undang tersebut.

Selanjutnya, kami akan membahas tanggap secara singkat tanggapan terhadap Permohonan Pemohon.

#### **9. KETUA: ANWAR USMAN [13:05]**

Ya.

#### **10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT INDRA LESMANA: PANJI PRASETYO [13:07]**

Pasal 18 dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta merupakan pembatasan atas kebebasan berkontrak yang sah dan konstitusional. Dalam perkara a quo Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta merupakan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang konstitusional karena telah sesuai dengan syarat pembatasan kebebasan dalam Pasal 28J, yaitu untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat.

Bahwa pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak ditetapkan ... yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 tersebut sudah sesuai dengan Pasal 28J baik dari segi-segi historis, segi sosiologis, filosofis, maupun komparatif.

Bahwa segi historis, praktik pengalihan ekonomi mengalami perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu merupakan praktik yang sering terjadi di Indonesia pada era tahun 1980 dan

1990-an. Melalui praktik-praktik yang eksploitatif tersebut, perusahaan-perusahaan rekaman pada masa itu seolah-olah dapat menguasai hak cipta dengan pembayaran sekali selesai kepada pencipta dalam nilai yang tidak proporsional dengan keuntungan yang kemudian diperoleh dari kegiatan komersial. Para pencipta dan pelaku pertunjukan kemudian tidak menerima penghargaan lebih lanjut walaupun perusahaan-perusahaan rekaman dapat secara terus-menerus menerima keuntungan dan komersialisasi atas ciptaan-ciptanya.

Bahwa dari segi sosiologis Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hak Cipta yang disusun oleh tim di bawah pimpinan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. merumuskan landasan sosiologis Undang-Undang Hak Cipta salah satunya adalah memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap bakat dan kemampuan masyarakat Indonesia dalam berkarya. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui salah satunya pembatasan pada praktik-praktik penjualan jual putus atau sold flat dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang merugikan hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan.

Bahwa dari segi filosofis Naskah Akademik RUU Hak Cipta merumuskan landasan filosofis Undang-Undang Hak Cipta sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan ketertiban masyarakat, serta untuk menjamin perlindungan bagi hak cipta sebagai produk olah pikir di dalam ilmu pengetahuan seni dan sastra karena landasan filosofis tersebut sesuai dengan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

Dengan demikian, pembatasan terhadap praktik-praktik penjualan jual putus atau sold flat dan/atau pengalihan tanpa batas waktu diperlukan agar para pencipta atau pelaku pertunjukan dapat menerima manfaat yang nyata hak ekonominya dan selanjutnya dapat meningkatkan kualitas hidupnya sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa selanjutnya, dari segi kooperatif pengambilan hak ekonomi pada pencipta dan pelaku pertunjukan merupakan pengaturan yang sudah berkembang di negara-negara lain. Hal ini pun sudah diterangkan oleh pemerintah melalui Dirjen HaKI Kemenkumham RI pada perumusan di DPR dan menjadi pertimbangan diaturnya ketentuan Pasal 18 dan 30.

Bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengatur mengenai pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dan/atau pelaku pertunjukan. Banyak negara-negara, baik dalam sistem hukum common law maupun dan civil law yang telah menerapkan peraturan mengenai pengembangan hak ekonomi melalui mekanisme yang berbeda-beda, namun untuk tujuan yang serupa, yaitu pengembalian ... mengembalikan kesempatan bagi pencipta dan/atau pelaku pertunjukan untuk mendapatkan penghargaan yang lebih layak.

Bahwa dalam sistem common law, konsep pengembalian ... pengembalian hak cipta kepada pencipta pertama kali berkembang di Inggris melalui Undang-Undang Tahun 1710 atau dikenal disebut Statute

of Anne yang memuat ketentuan mengenai pengembalian hak cipta atas karya sastra.

Menurut Lionel Bently and Jane C. Ginsburg, dalam artikel jurnal berjudul *The Sole Right, Shall Return to The Authors Anglo American Reversion Rights from The Statute of Anne to Contemporary U.S. Copyright* diterbitkan dalam jurnal *Berkeley Technology of Law, volume 25*, dinyatakan bahwa konsep pengembalian hak cipta atau reversion dalam Statuta Anne merupakan pembatasan kontraktual atau kontraktual limitation untuk melindungi para penulis, sehingga penerbit memerlukan izin dari penulis suatu pencipta untuk dapat melakukan penerbitan karya-karyanya.

Bahwa pengaturan serupa dalam ... dengan Pasal 18, 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta juga berkembang di Amerika Serikat melalui section 203 dalam Copyright Act tahun 1976 yang mengatur mengenai hak pencipta untuk mengakhiri perjanjian pengalihan hak kita kepada produser dalam hal-hal tertentu, termasuk dalam keadaan jual putus.

Bahwa selanjutnya di negara-negara Uni Eropa yang menganut sistem civil law, juga telah diatur mengenai pengembalian hak cipta berdasarkan Pasal 3 (2A) Directive atau disebut sebagai September 2011 term Directive. Ula Furgal dalam publikasi berjudul *Reversion Right in The European Union Member State* menerangkan bahwa ini di Uni Eropa sampai hari ini terdapat 150 ketentuan peraturan perundang-undangan yang membolehkan pencipta untuk mengklaim kembali hak-haknya dan untuk mengakhiri perjanjian dengan produser fonogram.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan merupakan aturan yang telah berkembang luas dan telah diatur melalui mekanisme yang beragam dalam berbagai negara, baik yang termasuk dalam sistem common law maupun civil law.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pembatasan terhadap kebebasan berkontrak yang ditetapkan oleh Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta telah berdasarkan landasan-landasan historis, sosiologis, filosofis, dan komparatif dengan tujuan sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu ... yaitu membatasi kebebasan berkontrak untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak-hak pencipta dan pelaku pertunjukan.

Dengan demikian, Pasal 18 dan Pasal 30 adalah pembatasan ... Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta adalah pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang sah dan konstitusional.

B. Pasal 18, 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 18 dan 30 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) karena pengalihan hak ekonomi hanya

bersifat sementara dan tidak menimbulkan hak kepemilikan secara mutlak.

Bahwa hak cipta merupakan suatu hak kekayaan intelektual yang kemudian dikategorikan sebagai suatu benda bergerak tidak berwujud yang diatur secara khusus pada Undang-Undang Hak Cipta. Sifat eksklusif dari satu ciptaan, pada prinsipnya melekat pada pencipta yang terlihat pada hak moral, dan hak ekonomi, dan karenanya yang hanya dapat dialihkan adalah ekonomi atau ciptaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Bahwa mengingat hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi dan sifat ekonomi yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai suatu benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta tidak dapat dimiliki mutlak atau tanpa jangka waktu, baik oleh penciptanya sendiri maupun pemegang hak berikutnya.

Bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi atas ciptaan, Undang-Undang Hak Cipta mengatur jangka waktu pemanfaatan suatu ciptaan melalui hak ekonomi yang dengan berbagai cara, sehingga hak ekonomi dapat dialihkan sementara melalui suatu perjanjian lisensi yang tidak dapat dalam suatu perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu.

Bahwa atas berdasarkan hal tersebut, pengalihan hak ekonomi tidak menimbulkan hak milik secara mutlak, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 melanggar jaminan atas hak milik sebagaimana dalam Pasal 28H ayat (4) menjadi tidak relevan.

B2. Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena keberlakuan surut Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta telah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta dapat berlaku surut karena tidak menimbulkan hak negara untuk melakukan penuntutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (1). Adapun Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur mengenai jangka waktu pengalihan kembali hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan merupakan suatu ketentuan hukum kebendaan, sehingga Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta dapat berlaku surut pada perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang Hak Cipta.

Bahwa pemberlakuan surut Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta juga telah memenuhi syarat-syarat keberlakuan surut peraturan undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 06-25/2004. Bahwa berdasarkan hal tersebut, keberlakuan surut Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta merupakan pembatasan yang konstitusional terhadap praktik-praktik perjanjian jual putus dan/atau

pengalihan tanpa batas waktu karena bertujuan untuk melindungi hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan.

C. Terakhir. Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 tidak bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Hak Cipta.

Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta tidak mengandung norma yang saling bertentangan. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta mengandung norma yang saling bertentangan, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Menurut Pemohon, Pasal 18 tidak mengizinkan praktik pengalihan hak ekonomi lewat perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Namun, pasal tersebut mengharuskan pengembalian hak ekonomi pada pencipta apabila hak ekonomi tersebut telah dialihkan melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu.

Bahwa menurut Para Pihak Terkait, Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta tidak mengandung norma-norma yang saling bertentangan sebagaimana diadilkan oleh Pemohon ataupun Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta pada pokoknya diatur bukan untuk mengizinkan, melainkan untuk membatasi praktik-praktik pengalihan ekonomi melalui perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Hak Cipta.

Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 tidak bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) undang-undang ... huruf b Undang-Undang Hak Cipta. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 telah menciptakan ketidakpastian hukum karena ketentuan tersebut bertentangan dengan jangka waktu perlindungan hak ekonomi Pemohon sebagai produser fonogram sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta.

Bahwa menurut Para Pihak Terkait, Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 justru menciptakan keseimbangan kedudukan pencipta dan pelaku pertunjukkan di satu sisi dengan para produser fonogram di sisi lainnya.

Bahwa produser fonogram yang memperoleh hak ekonomi dan pencipta melalui perjanjian jual putus dan/atau peralihan tanpa batas waktu sebelum berlakunya Undang-Undang Hak Cipta dapat mengeksploitasi hak ekonomi tersebut selama 25 tahun, yaitu setengah dari masa perhitungan 50 tahun bagi hak ekonomi produser fonogram sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Untuk sisa dari masa perlindungan tersebut, hak ekonomi yang telah diperoleh dikembalikan kepada pencipta dan pelaku pertunjukan, sehingga produser fonogram harus memperoleh izin dari pencipta dan pelaku pertunjukan apabila hendak melakukan eksploitasi atas ciptaan, dan pencipta dan pelaku pertunjukan dapat memiliki posisi tawar yang seimbang untuk memperoleh penghargaan yang lebih layak.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1)

Undang-Undang Hak Cipta, melainkan telah menciptakan kesetaraan, kedudukan pencipta, pelaku pertunjukan, dan produser fonogram.

Petitum. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Para Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk memutus sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo punya pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih.

#### **11. KETUA: ANWAR USMAN [25:32]**

Ya, baik, lanjut ke Pihak Terkait Indra Lesmana dan kawan-kawan.

#### **12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT INDRA LESMANA: SAWITRI ANGGRAINI [25:41]**

Baik. Terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Pada intinya Keterangan Pihak Terkait atas nama Indra Lesmana dan Ikang Fawzi tidak berbeda jauh dengan Keterangan Pihak Fesmi dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ringkasannya saja.

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini para advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Hak Pencipta dan Pelaku Pertunjukan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

1. Indra Lesmana.
2. Drs. H. Ahmad Ikang Fawzi.

Pihak Terkait I dengan Pihak Terkait II secara bersama-sama disebut Pihak Terkait. Pihak Terkait dengan ini menyampaikan keterangan sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan langsung dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atas permohonan tanggal 12 November 2021 yang diajukan oleh PT Musica Studio's sebagai Pemohon sebagaimana terdaftar dengan Nomor Perkara 63/PUU-XIX/2021.

Yang pertama, Keterangan Para Pihak Terkait.

- A. Asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract* tidak absolut. Bahwa asas kebebasan berkontrak secara universal, baik dalam sistem *common law* maupun *civil law* bukan merupakan suatu

kebebasan yang bersifat absolut, melainkan suatu kebebasan yang pada prinsipnya dapat dibatasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan.

- B. Hak cipta memiliki sifat kebendaan yang khusus dan tidak dapat dialihkan secara mutlak.

Bahwa hak ekonomi atas suatu ciptaan merupakan suatu hak eksklusif yang pada prinsipnya melekat pada pencipta, sehingga pihak lain hanya dapat memanfaatkan hak tersebut secara sementara dan dengan izin dari pencipta, yang menurut ketentuan Undang-Undang Hak Cipta hanya dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi. Karena sifat eksklusif tersebut, hak ekonomi hanya dapat dialihkan dengan sementara dan pihak lain tidak dapat mendapatkan kepemilikan atas hak cipta tersebut secara mutlak.

- C. Keberlakuan surat ketentuan undang-undang atau retroaktif merupakan intervensi negara untuk melindungi kepentingan umum. Bahwa dapat disimpulkan asas-asas nonretroaktif pada pokoknya dapat disimpangi apabila penyimpangan tersebut sesuai dengan syarat-syarat pembatasan hak dan kebebasan masyarakat dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, serta dengan mempertimbangkan proporsionalitas antara hak-hak yang dibatasi dan hak-hak yang dilindungi dengan pemberlakuan surut undang-undang tersebut.

Kemudian tanggapan terhadap Permohonan Pemohon.

- A. Pasal 18 dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta merupakan pembatasan asas kebebasan berkontrak yang sah dan konstitusional. Bahwa pembatasan terhadap kebebasan berkontrak yang ditetapkan oleh Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta telah berdasarkan landasan-landasan historis, sosiologis, filosofis, dan komparatif dengan tujuan yang sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membatasi kebebasan berkontrak untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak-hak pencipta dan pelaku pertunjukan. Dengan demikian, Pasal 18 dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta adalah pembatasan terhadap kebebasan berkontrak yang sah dan konstitusional.
- B. Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 18 dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 karena pengalihan hak ekonomi hanya bersifat sementara dan tidak menimbulkan hak milik secara mutlak. Bahwa pengalihan hak ekonomi tidak menimbulkan hak milik secara mutlak, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 melanggar jaminan atas hak milik, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi tidak relevan.

Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 karena keberlakuan surut Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta telah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa keberlakuan surut Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta merupakan pembatasan yang konstitusional terhadap praktik-praktik perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu karena bertujuan untuk melindungi hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan.

Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta tidak mengandung norma yang saling bertentangan. Bahwa menurut Para Pihak Terkait Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta tidak mengandung norma-norma yang saling bertentangan, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Adapun Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta pada pokoknya mengatur bukan untuk mengizinkan, melainkan untuk membatasi praktik-praktik pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus atau sold flat dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat bagian Penjelasan Undang-Undang Hak Cipta.

Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta. Bahwa Pasal 18 dan Pasal 30, serta Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta, melainkan telah menciptakan kepastian kesetaraan kedudukan pencipta, pelaku pertunjukan, dan para produser fonogram.

Selanjutnya, kepentingan para pihak yang terlanggar. Bahwa Pihak Terkait I sudah memulai karier di dunia musik sejak tahun 1978 dimana selama periode itu Pihak Terkait I telah menghasilkan kurang lebih 50 judul ciptaan.

Bahwa Pihak Terkait I telah dirugikan oleh praktik-praktik jual putus yang terjadi pada dekade 1980 sampai 1990, dimana pada masa itu sarana dan teknologi untuk memproduksi dan mendistribusikan lagu sangat terbatas dan hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan rekaman atau label.

Bahwa pencipta dan pelaku pertunjukan tidak memiliki sumber daya maupun kemampuan finansial yang memadai untuk dapat memproduksi dan mendistribusikan ciptaan-ciptaannya secara mandiri. Hal tersebut mengakibatkan para pencipta dan pelaku pertunjukan tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan label. Ketergantungan para pencipta dan pelaku pertunjukan pada perusahaan-perusahaan label tersebut

membuat posisi para pencipta dan pelaku pertunjukan semakin lemah yang akhirnya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan label untuk mengeksploitasi ciptaan-ciptaan mereka tanpa diimbangi dengan imbalan dan penghargaan yang layak.

Bahwa kerugian secara langsung yang dialami oleh Pihak Terkait I adalah pengalihan hak ekonomi yang dilakukan oleh Pihak Terkait I kepada Label Union Artis atas 50 ciptaan lagu, dimana pengalihan tersebut dilakukan secara jual putus dan tanpa perjanjian tertulis.

Bahwa terhadap hak ekonomi atas karya pihak satu yang sebelumnya telah dialihkan kepada Label Union Artis secara jual putus atau sold flat dalam rentang waktu 1986 sampai 1994 Pihak Terkait I hanya menerima imbalan secara sekali dan sekali ... secara sekali dan sekaligus setelah diselesaikannya rekaman tanpa perjanjian tertulis dan tanpa imbalan lebih lanjut, baik dalam bentuk royalti dan bentuk lainnya.

Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, praktik jual putus atau sold flat yang dialami oleh pihak pertama ... Pihak Terkait I merupakan hal yang dialami oleh banyak pencipta lagu di era 1980-an dan 1990-an dan hal inilah yang menjadi dasar salah satu tujuan Undang-Undang Hak Cipta untuk membatasi praktik jual putus atau sold flat tersebut untuk melindungi hak pencipta.

Bahwa hal tersebut terjadi akibat belum diaturnya mengenai pengembalian hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan dalam Undang-Undang Hak Cipta, tidak adanya aturan mengenai pengembalian hak ekonomi yang telah dialirkan melalui perjanjian-perjanjian jual putus atau perjanjian tanpa batas waktu, memberikan celah kepada perusahaan-perusahaan label untuk mengeksploitasi hak ekonomi Pihak Terkait I dan memperoleh keuntungan yang tidak seimbang dengan nilai pembayaran yang hanya diberikan di awal kepada Pihak Terkait I.

Bahwa dengan dihapusnya ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana Permohonan Pemohon, justru akan meniadakan mekanisme perlindungan yang diharapkan para pencipta dan pelaku pertunjukan untuk mengakhiri praktik-praktik pengalihan hak ekonomi yang tidak adil dan eksploratif.

Keterangan kerugian yang dialami oleh Pihak Terkait II. Bahwa Pihak Terkait II juga sudah memasuki blantika musik Indonesia sejak tahun 1979 yang telah menghasilkan karya yang berjumlah kurang lebih 15 album ciptaan dan salah satu karya pertama dari Pihak Terkait II, yaitu Cahaya Kencana yang dinyanyikan oleh Ahmad Albar. Saat itu lagu tersebut mendapatkan penghargaan sebagai Juara 3 Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors Tahun 1979.

Bahwa serupa dengan Pihak Terkait I, Pihak Terkait II pun mengalami secara nyata praktik jual putus yang terjadi selama era

1980 sampai 1990, dimana perusahaan label memanfaatkan kondisi pencipta yang memiliki keterbatasan sarana, dalam hal ini dapat memproduksi dan mendistribusikan lagu-lagu ciptaannya hanya melalui produser dan label rekaman.

Bahwa Pihak Terkait II pun sangat menyayangkan sikap dari para produser maupun perusahaan label dengan adanya praktik perjanjian jual putus, sebab setelah terjadi perjanjian jual putus tersebut, Pihak Terkait II tidak menerima laporan lebih lanjut dari perusahaan-perusahaan label rekaman mengenai volume penjualan lagu. Bahwa meskipun Pihak Terkait II memiliki kontrak dengan beberapa label rekaman, pelaksanaan dari perjanjian jual putus pun dilaksanakan dengan demikian liar oleh para perusahaan level rekaman tersebut. Sikap perusahaan label atau produser yang menutup diri kepada para pencipta, khususnya yang dialami oleh Pihak Terkait II dimana perusahaan label sulit ditemui, bahkan untuk meminta informasi secara terang ... terang dan jelas mengenai pemanfaatan lagu-lagu ciptaannya pun terkendala oleh berbagai alasan.

Bahwa dengan hadirnya Undang-Undang Hak Cipta, khususnya ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta merupakan suatu progresivitas hukum yang sejalan dengan adagium hukum *lex semper dabit remedium* atau hukum akan selalu memberi obat dengan memberikan perlindungan, serta penghargaan kepada para pencipta yang dalam menghasilkan suatu karya ciptaan telah mengorbankan waktu, biaya, dan terdapat jiwa pencipta yang melekat di dalam ciptaannya tersebut.

Bahwa dengan demikian, dengan Pemohon mengajukan Permohonan a quo yang meminta dihapusnya ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta, justru merupakan kemunduran dalam hukum dan tidak sejalan dengan adagium hukum *Lex prospicit non respicit*, hukum lihat ke depan, bukan ke belakang sebab akan berimplikasi pada peniadaan mekanisme perlindungan yang diharapkan para pencipta dan pelaku pertunjukan. Untuk mengakhiri pengalihan-pengalihan hak ekonomi yang tidak adil dan eksploratif.

Petitum. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Para Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk memutus sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 18 dan Pasal 30, serta Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [39:27]**

Ya, baik. Terima kasih.  
Dari Meja Hakim mungkin ada yang dialami? Enggak ada? Baik.  
Untuk Pihak Terkait, Fesmi dan kawan-kawan mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-12, benar, ya? Ya.

**14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT INDRA LESMANA: PANJI PRASETYO [39:56]**

Benar, Yang Mulia.

**15. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT INDRA LESMANA: SAWITRI ANGGRAINI [39:57]**

Betul, Yang Mulia.

**16. KETUA: ANWAR USMAN [39:59]**

Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Indra Lesmana dan kawan-kawan, PT-1 sampai dengan PT-10, benar?

**17. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT INDRA LESMANA: SAWITRI ANGGRAINI [40:11]**

Betul, Yang Mulia.

**18. KETUA: ANWAR USMAN [40:12]**

Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, untuk agenda persidangan selanjutnya, untuk mendengar Keterangan Pihak Terkait dari Tim Pembela Hak Pencipta dan Pelaku Pertunjukan. Untuk itu, sidang ditunda hari Selasa, 17 Mei 2022, pukul 11.00 WIB. Sekali lagi, saya ulangi, ditunda hari Selasa, 17 Mei 2022, pukul 11.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.12 WIB**

Jakarta, 13 April 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).